



BUPATI SAMBAS  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 62 TAHUN 2018  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 41 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS, FUNGSI, DAN TATA  
KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Sambas Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas;
- b. bahwa sebagaimana huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 41), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 45

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, membawahi;
  - a. Seksi Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; dan
  - b. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup



- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

2. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

Seksi Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam.

3. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Seksi Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
- d. pengkoordinasian kegiatan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam sesuai peraturan perundang-undangan ;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
- g. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
- h. pelaksanaan monitoring dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

5. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup;



- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
  - d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan;
  - e. pembinaan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan;
  - f. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di seksi pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
  - g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Diantara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 66a berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66a

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkannya pejabat yang baru sesuai Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 21 Desember 2018

BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 21 Desember 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

ttd

URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018 NOMOR 63


Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,




MARJUNI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680612 199310 1 001



Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, S.H.  
Pembina Tingkat I

NIP. 19680612 199310 1 001

BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI